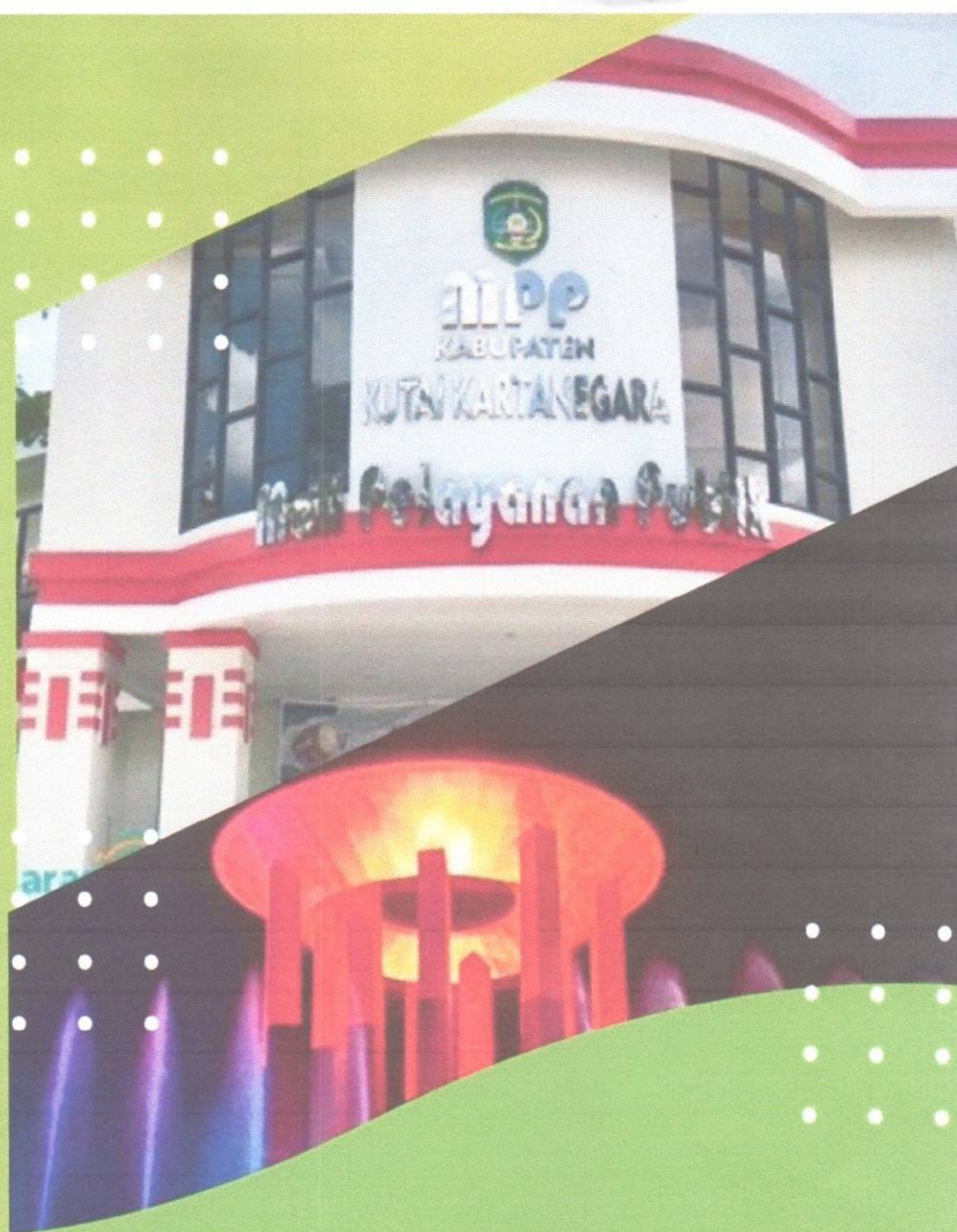


**DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN
KUTAI
KARTANEGARA**



MONITORING DAN EVALUASI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 2025

TRIWULAN I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan perizinan daerah yang bertujuan untuk memastikan setiap bangunan gedung memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), proses pelayanan PBG diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, terintegrasi, dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Seiring dengan adanya pembaruan sistem SIMBG versi 3.2, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem tersebut agar dapat berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan di daerah.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan pelayanan PBG, mengidentifikasi kendala yang dihadapi baik dari sisi teknis maupun administratif, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang terlibat dalam proses verifikasi dan penerbitan PBG.

1.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
4. Ketentuan teknis terkait implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk menilai efektivitas pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta implementasi SIMBG versi 3.2 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan kegiatan ini meliputi:

1. Mengidentifikasi kendala dalam proses penerbitan PBG.
2. Mengevaluasi implementasi SIMBG versi 3.2.
3. Meningkatkan koordinasi antar OPD teknis.
4. Menyusun rekomendasi perbaikan pelayanan.
5. Mendorong terciptanya pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini meliputi:

1. Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi PBG.
2. Evaluasi proses pelayanan PBG.

3. Evaluasi implementasi SIMBG versi 3.2.
4. Kendala dan hambatan pelaksanaan.
5. Masukan peserta rapat.
6. Rekomendasi tindak lanjut dan perbaikan pelayanan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Persetujuan Bangunan Gedung dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Maret 2025

Waktu : 09.00 WITA s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara

2.2 Pimpinan dan Peserta Rapat

Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Alfian Noor, SE., M.Ling, didampingi oleh Kusdaryanta, SE., M.Si selaku Penata Perizinan Ahli Madya.

Peserta rapat terdiri dari unsur OPD teknis yang terkait dengan proses Persetujuan Bangunan Gedung, antara lain:

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Tim Penilai Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.3 Agenda Kegiatan

Agenda utama dalam rapat monitoring dan evaluasi meliputi:

1. Evaluasi proses pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
2. Evaluasi implementasi SIMBG versi 3.2.
3. Pembahasan kendala teknis dan administratif.
4. Diskusi dan penyampaian masukan dari peserta rapat.
5. Penyusunan rekomendasi perbaikan pelayanan.

BAB III

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

3.1 Evaluasi Pelaksanaan PBG

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, secara umum pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Kutai Kartanegara telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas pelayanan.

Koordinasi antar OPD teknis dalam proses verifikasi dokumen masih perlu ditingkatkan. Proses verifikasi arsitektur, struktur, dan utilitas pada beberapa kasus memerlukan waktu yang cukup lama sehingga berdampak pada keterlambatan penerbitan rekomendasi teknis.

Selain itu, durasi penyelesaian PBG pada beberapa permohonan masih melebihi standar pelayanan yang telah ditetapkan, terutama untuk permohonan dengan tingkat kompleksitas tinggi. Hal ini disebabkan oleh proses revisi dokumen yang berulang serta belum optimalnya sinkronisasi data antar sistem.

3.2 Evaluasi Implementasi SIMBG Versi 3.2

Pembaruan SIMBG versi 3.2 membawa sejumlah perubahan dalam alur pelayanan dan verifikasi dokumen teknis. Sistem terbaru ini memiliki fitur validasi otomatis yang diharapkan mampu meningkatkan akurasi input data dan mempercepat proses pelayanan.

Meskipun demikian, implementasi SIMBG versi 3.2 masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Sinkronisasi data dengan OSS belum berjalan optimal.
2. Proses loading sistem sering lambat pada jam-jam tertentu.
3. Terjadi error saat upload dokumen berukuran besar.
4. Adaptasi operator terhadap sistem baru masih memerlukan waktu.
5. Diperlukan penyesuaian SOP internal agar sesuai dengan alur sistem terbaru.

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya dukungan teknis berkelanjutan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem.

3.3 Permasalahan dan Hambatan

Hambatan utama yang ditemukan selama pelaksanaan pelayanan PBG dan implementasi SIMBG antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi lintas OPD.
2. Perbedaan interpretasi terhadap regulasi teknis.
3. Kualitas dokumen pemohon yang belum memenuhi standar.
4. Keterbatasan pemahaman operator terhadap fitur terbaru SIMBG.
5. Gangguan teknis sistem yang mempengaruhi proses pelayanan.

Permasalahan tersebut perlu segera ditangani melalui penguatan koordinasi, peningkatan kompetensi SDM, serta penyempurnaan mekanisme pelayanan.

BAB IV

DISKUSI DAN REKOMENDASI

4.1 Hasil Diskusi

Dalam sesi diskusi, peserta rapat menyampaikan berbagai masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan PBG dan implementasi SIMBG versi 3.2. Para peserta sepakat bahwa koordinasi antar OPD perlu diperkuat melalui forum komunikasi rutin agar setiap kendala dapat segera diselesaikan secara bersama-sama.

Peserta juga mengusulkan pembentukan helpdesk khusus SIMBG di tingkat daerah yang dapat memberikan pendampingan kepada operator maupun masyarakat pengguna layanan. Selain itu, diperlukan standarisasi dokumen teknis untuk meminimalisir perbedaan penilaian antar OPD.

Penyusunan manual book atau panduan penggunaan SIMBG versi 3.2 juga dinilai penting untuk membantu operator memahami fitur dan alur sistem terbaru secara lebih baik.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, rapat menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan secara berkala bagi operator dan tim teknis.
2. Meningkatkan koordinasi lintas OPD melalui rapat evaluasi rutin.
3. Menyusun dan menetapkan SOP pelayanan PBG yang terintegrasi dan seragam.
4. Mengoptimalkan pendampingan kepada pemohon agar dokumen memenuhi persyaratan sejak awal.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan.
6. Mengoptimalkan integrasi data antara SIMBG dan OSS.
7. Menyediakan dukungan teknis dan helpdesk SIMBG di tingkat daerah.

Rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan PBG sehingga menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan berbagai perbaikan baik dari sisi teknis, koordinasi, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Implementasi SIMBG versi 3.2 menjadi langkah penting dalam mendukung digitalisasi pelayanan perizinan bangunan gedung. Akan tetapi, keberhasilan implementasi sistem tersebut memerlukan dukungan penuh dari seluruh pihak terkait, termasuk penguatan koordinasi lintas OPD, peningkatan kompetensi operator, penyempurnaan SOP, dan peningkatan kualitas layanan pendampingan kepada masyarakat.

Melalui rekomendasi yang telah disepakati bersama, diharapkan pelayanan PBG di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terus berkembang menjadi pelayanan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

LAMPIRAN

1. Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi PBG.
2. Daftar Peserta Rapat.
3. Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi PBG.
4. Dokumentasi Kegiatan.

Tenggarong, 11 Maret 2025

Penata Perizinan Ahli Madya



Kusdaryanta, SE., M.Si

NIP. 196902171996031003



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung D Lantai Dasar
Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong Kode Pos 75511 Telp/Fax 0541 662295
Website: dpmptsp.kutaikartanegarakab.go.id
Email: dpmptsp@kutaikartanegarakab.go.id

TENGGARONG

NOTULEN RAPAT

Rapat : Monitoring dan Evaluasi Proses Persetujuan Bangunan Gedung di Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dalam proses penyelenggaraan perizinan bangunan gedung dan untuk implementasi update sistem SIMBG secara menyeluruh oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tanggal Rapat : Rabu, 5 Maret 2025

Waktu : 9.00 Wita - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara

Pimpinan Rapat : Alfian Noor, SE., M.Ling

Notulen : Kusdaryantha SE., M.Si

Undangan : 1. Badan Pendapatan Daerah Kab. Kukar
2. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kukar
3. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kukar
4. Kantor Pertanahan Kab. Kukar

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

A. Pembahasan :

1. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi terkait Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan perizinan bangunan gedung dan untuk implementai SIMBG secara menyeluruh oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pelaksanaan PBG dan SLF melalui SIMBG) di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara pada pukul 09.00 Wita s/d selesai.
2. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Kartanegara **ALFIAN NOOR, SE., M.Ling** didampingi oleh Penata Perizinan Ahli Madya **KUSDARYANTA, SE, M.Si**.
3. Dalam pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, masih ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan, antara lain:

- a. Koordinasi antar OPD teknis masih belum optimal, khususnya dalam proses verifikasi dokumen teknis seperti arsitektur, struktur, dan utilitas. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pemberian rekomendasi teknis.
 - b. Durasi penyelesaian PBG pada beberapa kasus melebihi standar pelayanan yang telah ditetapkan, terutama untuk permohonan dengan kompleksitas tinggi.
 - c. Pemahaman terhadap regulasi terbaru terkait PBG masih belum merata di seluruh petugas, baik di tingkat front office maupun tim teknis, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penilaian dokumen.
 - d. Kualitas dokumen permohonan dari pemohon masih banyak yang belum memenuhi persyaratan teknis, sehingga memerlukan perbaikan berulang dan memperpanjang waktu proses.
4. Seiring dengan pembaruan sistem, SIMBG versi 3.2 membawa sejumlah perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan bangunan gedung. Dalam rapat dibahas beberapa hal antara lain:
- a. Perubahan fitur sistem mempengaruhi penyempurnaan alur verifikasi dokumen teknis yang didalamnya terdapat penambahan fitur validasi otomatis pada input data, dalam hal ini update SIMBG di inginkan bisa lebih kuat terintegrasi dengan Sistem OSS namun sinkronisasi data dengan OSS belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga masih ditemukan perbedaan data antara sistem pusat dan daerah.
 - b. Adaptasi pengguna (user) masih menjadi tantangan utama, terutama bagi operator OPD tekni yang sebelumnya terbiasa dengan versi lama, ditemukan beberapa kendala teknis sistem seperti error saat upload dokumen dengan ukuran besar, lambatnya proses loading pada jam-jam tertentu dan ketidaksesuaian tampilan data antara menu satu dengan lainnya sehingga diperlukan penyesuaian SOP internal untuk menyesuaikan alur kerja dengan sistem terbaru.

B. Diskusi dan Masukan Peserta

Dalam sesi diskusi, para peserta rapat menyampaikan berbagai masukan dan saran konstruktif guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta optimalisasi penggunaan SIMBG versi 3.2. Secara umum, disepakati bahwa diperlukan penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui forum komunikasi atau rapat rutin yang secara khusus membahas permasalahan teknis maupun administratif terkait PBG. Selain itu, peserta mengusulkan pembentukan helpdesk khusus SIMBG di tingkat daerah yang berfungsi sebagai pusat layanan informasi dan pendampingan bagi operator maupun pemohon dalam menghadapi kendala sistem. Peserta rapat juga menekankan pentingnya standarisasi dokumen teknis guna meminimalisir perbedaan penilaian antar OPD, sehingga proses verifikasi dapat berjalan lebih cepat dan konsisten. Di samping itu, diperlukan penyusunan panduan teknis atau manual book penggunaan SIMBG versi 3.2 yang mudah dipahami sebagai acuan bersama bagi seluruh pengguna sistem. Peran DPMPTSP sebagai leading sector juga diharapkan dapat semakin dioptimalkan dalam mengoordinasikan integrasi layanan perizinan, sehingga seluruh proses PBG dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.

C. Rekomendasi Awal dari Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, rapat menyepakati beberapa rekomendasi awal sebagai langkah perbaikan ke depan dalam pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan implementasi SIMBG versi 3.2. Salah satu upaya yang dinilai penting adalah pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan lanjutan secara berkala

bagi seluruh operator dan tim teknis guna meningkatkan pemahaman terhadap sistem serta regulasi yang berlaku. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pertemuan rutin agar setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan secara bersama.

Rapat juga merekomendasikan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terintegrasi dan seragam sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses PBG, sehingga tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam penilaian teknis. Di samping itu, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan PBG perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga dan terus mengalami perbaikan. Upaya pendampingan kepada pemohon juga perlu dioptimalkan agar dokumen yang diajukan telah sesuai dengan persyaratan sejak awal, sehingga dapat meminimalisir revisi berulang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan rapat diatas, disampaikan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara umum telah berjalan, namun masih terdapat kendala teknis dan non-teknis.
- Implementasi SIMBG versi 3.2 masih memerlukan penyesuaian, terutama terkait pemahaman pengguna, stabilitas sistem, dan sinkronisasi data.
- Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu ditingkatkan untuk mempercepat proses verifikasi dan penerbitan PBG.
- Kapasitas sumber daya manusia (SDM) perlu diperkuat melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
- Diperlukan penyusunan dan penerapan SOP yang seragam untuk menghindari perbedaan interpretasi teknis.
- Pendampingan kepada pemohon perlu dioptimalkan agar dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan sejak awal.
- Diperlukan komitmen bersama antar instansi untuk mewujudkan pelayanan PBG yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Demikian Notulen Rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Pimpinan Rapat
Kepala Dinas DPMPSTP



Alfian Noor, SE., M.Ling

Pembina Utama Muda
NIP. 19690113 199503 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR

Jalan Woltermongonsidi Tenggarong Kode Pos 75511 Telp (0541) Telp/ Fax (0541) 662295

Website : dpmptsp.kutaikartanegarakab.go.id

Email : dpmptsp@kutaikartanegarakab.go.id

TENG GARONG

Tenggarong, 3 Maret 2025

Nomor : B- 141/DPMPTSP/PTSP.1/000/03/2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Monitoring dan Evaluasi PBG**

Kepada Yth.

Undangan Terlampir

Di-

TEMPAT

Sehubungan dengan adanya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha dalam rangka Penyederhanaan Perizinan berusaha di Daerah khususnya proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, maka sehubungan hal tersebut mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada acara Rapat Monitoring dan Evaluasi Persetujuan Bangunan Gedung yang akan dilaksanakan pada :

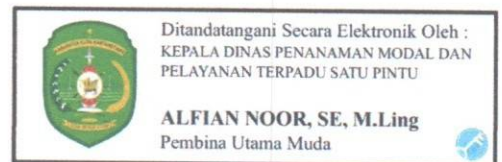
Hari/ Tanggal : Rabu, 5 Maret 2025

Jam : 09.00 Wita s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara

Acara : Monitoring dan Evaluasi Persetujuan Bangunan Gedung

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian kearah ini diucapkan terimakasih.



LAMPIRAN UNDANGAN
DAFTAR UNDANGAN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PBG
Tanggal 5 Maret 2025

NO	OPD TEKNIS
1.	Badan Pendapatan Keuangan Daerah Kab. Kutai Kartanegara
2.	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara
3.	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara
4.	Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara
5.	Tim Penilai Ahli Bangunan Gedung Kab. Kutai Kartanegara



Dokumentasi Triwulan I





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR
Jl. Wolter Mongonsidi Kode Pos 75511 Telp./ Fax (0541) 662295
Website : dpmptsp.kutaikartanegarakab.go.id
email : dpmptsp@kutaikartanegarakab.go.id
TENGGARONG

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : RABU, 5 MARET 2026

PUKUL : 09.00 - SELESAI

TEMPAT : RUANG RAPAT DPMPTSP KAB. KUTAI KARTANEGARA

ACARA : MONITORING DAN EVALUASI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG TERHADAP UPDATE SISTEM SIMBG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ALFIAN NOOR SE. M.Ling	KADIS	1
2	HJ SRI RIDAYANI S.SOS.MM	SEKRETARI	2
3	Drs Bahauddin	KORR. PTSP	3
4	Henny R	Subkoor Keperencanaan	4
5	Sri Setiawati	Subkoor data & si pm	5
6	Yurita Eriani, S.Pi.		6
7	Priatadi, SE		7
8	Jumiati	STAF Tambahan	8
9	Merina Yulia	Analisis	9
10	Agus Supriani	STAF	10
11	Muhammad Fursan	Ka. Umatalak.	11
12	Rahmawaty	STAF	12
13	uswatu khusnah	STAF	13
14	AJI ALWINA APATARI, S.E	STAF	14
15	ERI WATYUDI, SE	CTAF	15
16	Harisa D.		16
17	Endang S		17
18	Deddy S.M	Sub koord Promosi	18
19	Andri	20. PTPM	19
20	Angi Wahyuni	Koordinator PM	20
21	Nova Ramani		21

I. PENDAHULUAN

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi resmi kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada sektor kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan perangkat daerah, kendala yang dihadapi, serta langkah strategis yang diperlukan dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut secara efektif dan optimal.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undangan resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-1040/DPMPTSP/PTSP.1/000/09/2025.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Kebutuhan reformasi birokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di sektor kesehatan.

III. WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : Senin, 22 September 2025

Waktu : 10.00 WITA s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara

IV. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan terdiri dari:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
3. OPD teknis terkait lainnya

Peserta berperan aktif dalam memberikan masukan, tanggapan, serta berbagi pengalaman terkait implementasi kebijakan perizinan sektor kesehatan.

V. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kesiapan implementasi kebijakan perizinan berbasis risiko.

Tujuan kegiatan meliputi:

1. Mengidentifikasi kendala dalam implementasi sistem perizinan elektronik.
2. Menyamakan persepsi terkait substansi regulasi.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan pasca perizinan.
4. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sektor kesehatan.

VI. HASIL PEMBAHASAN

A. Kesiapan Sistem Perizinan Elektronik

Masih terdapat kendala seperti keterbatasan infrastruktur, kompetensi SDM, serta integrasi sistem yang belum optimal.

B. Pemahaman Regulasi

Ditemukan adanya perbedaan pemahaman terkait konsep perizinan berbasis risiko dan mekanisme auto-approval.

C. Pengawasan Pasca Perizinan

Pengawasan dinilai masih lemah akibat keterbatasan SDM dan belum adanya sistem terintegrasi.

D. Dampak terhadap Pelaku Usaha

Pelaku usaha membutuhkan kejelasan masa transisi, harmonisasi regulasi, dan kepastian hukum.

VII. ANALISIS

Berdasarkan hasil pembahasan, implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan di berbagai aspek. Digitalisasi perizinan harus didukung oleh kesiapan infrastruktur dan SDM. Selain itu, harmonisasi regulasi menjadi kunci penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Pengawasan pasca perizinan juga harus ditingkatkan guna menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

VIII. KESIMPULAN

1. Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam reformasi perizinan.
2. Diperlukan peningkatan infrastruktur dan kapasitas SDM.
3. Sosialisasi regulasi perlu dilakukan secara intensif.
4. Pengawasan pasca perizinan harus diperkuat.
5. Masa transisi kebijakan perlu diatur dengan jelas.

IX. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

1. Penyusunan pedoman teknis implementasi.
2. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis.
3. Pengembangan sistem digital terintegrasi.
4. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi.
5. Pelaksanaan evaluasi berkala.

X. PENUTUP

Demikian laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam mendukung implementasi kebijakan perizinan sektor kesehatan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Tenggarong, 29 September 2025

Penata Perizinan Ahli Madya



Kusdaryanta, SE., M.Si

NIP. 196902171996031003



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR

Jalan : Wolter Monginsidi Tenggarong Telp/ Fax (0541) 662295

Website : dpmpstsp.kukarkab.go.id Email : dpmpstsp@kukarkab.go.id Kode Pos 75511

T E N G G A R O N G

NOTULEN RAPAT

Rapat : Implementasi PP 28 tahun 2025 Sektor Kesehatan
Hari/tanggal : Senin, 22 September 2025
Tempat : Ruang Rapat DPMPSTSP
Waktu rapat : 10.00 WITA - Selesai

Pimpinan rapat : Kusdaryanta, S.E., M.Si
Ketua : Sarjito, SKM
Peserta rapat : 1. Dinas Kesehatan

Persoalan yang dibahas :

1. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Koordinasi implementasi kebijakan perizinan di sektor kesehatan.

Uraian Pembahasan :

1. Kesiapan Implementasi Sistem Perizinan Berbasis Elektronik
Dalam pembahasan disampaikan bahwa implementasi sistem perizinan berbasis elektronik masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:
 - Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di beberapa daerah;
 - Belum meratanya kompetensi sumber daya manusia pengelola sistem;
 - Integrasi sistem antar instansi yang belum optimal.
 - Aplikasi OSS yang masih dalam perbaikan penyesuaian dengan peraturan terbaru.
 - Pemaparan terkait dengan pemenuhan persyaratan perizinan kesehatan yang sesuai dengan peraturan terbaru.Hal ini berpotensi menghambat efektivitas pelayanan perizinan apabila tidak segera ditangani secara sistematis.
2. Pemahaman terhadap Substansi Regulasi
Ditemukan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman di tingkat daerah terkait substansi pengaturan, khususnya:
 - Penerapan perizinan berbasis risiko;
 - Mekanisme persetujuan otomatis (auto-approval).Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya kegiatan sosialisasi dan diseminasi regulasi secara menyeluruh.
3. Penguatan Pengawasan Pasca Perizinan
Dengan adanya penyederhanaan proses perizinan, pengawasan pasca perizinan menjadi krusial. Namun demikian, terdapat beberapa kendala:
 - Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM pengawas;
 - Belum tersedianya sistem pengawasan terintegrasi secara baik antar OPD yang terkait.Penguatan aspek pengawasan diperlukan guna menjamin mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan.
4. Dampak terhadap Pelaku Usaha
Pelaku usaha sektor kesehatan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - Perlunya kejelasan mengenai masa transisi dari ketentuan lama ke ketentuan baru;
 - Adanya potensi tumpang tindih antara regulasi pusat dan daerah;

- Kebutuhan kepastian hukum dalam proses perizinan.
- Hal ini menjadi perhatian dalam rangka menjaga iklim investasi di sektor kesehatan.

Tanggapan peserta rapat :

1. Terhadap Sistem Perizinan Elektronik

Dinas Kesehatan menyatakan:

- Mendukung implementasi digitalisasi perizinan;
- Memerlukan dukungan pelatihan teknis dan pendampingan;
- Mengusulkan pembentukan layanan bantuan (helpdesk).
- Sosialisasi kepada pelaku usaha terkait dengan pemenuhan persyaratan perizinan sesuai peraturan terbaru.

2. Terhadap Pemahaman Regulasi

Dinas Kesehatan mengusulkan:

- Pelaksanaan sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan;
- Penyusunan pedoman teknis operasional yang lebih rinci;
- Pengembangan media edukasi seperti FAQ dan modul pelatihan.

3. Terhadap Pengawasan

Dinas Kesehatan menyampaikan:

- Kesiapan untuk memperkuat fungsi pengawasan;
- Perlunya dukungan penambahan SDM dan anggaran;
- Pengembangan sistem monitoring berbasis dashboard terintegrasi.

4. Terhadap Pelaku Usaha

Dinas Kesehatan berpendapat:

- Diperlukan penetapan masa transisi (grace period) yang jelas;
- Perlu harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah;
- Perlu forum komunikasi berkelanjutan dengan pelaku usaha.

VII. KESIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam reformasi sistem perizinan sektor kesehatan.
2. Diperlukan penguatan pada aspek infrastruktur, sumber daya manusia, serta sistem digital untuk mendukung implementasi kebijakan dan proses perizinan.
3. Sosialisasi dan diseminasi regulasi perlu dilakukan secara masif dan terstruktur.
4. Pengawasan pasca perizinan harus diperkuat guna menjamin mutu pelayanan kesehatan.
5. Masa transisi implementasi kebijakan perlu diatur secara jelas untuk memberikan kepastian hukum.
6. Diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan.

VIII. TINDAK LANJUT

1. Penyusunan dan distribusi pedoman teknis implementasi.
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan bagi OPD terkait.
3. Pengembangan dan penyempurnaan sistem perizinan dan pengawasan digital.
4. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring implementasi kebijakan.
5. Pelaksanaan rapat evaluasi secara berkala.

IX. PENUTUP

Demikian notulen rapat ini disusun sebagai dokumentasi resmi pelaksanaan rapat dan bahan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Pimpinan rapat



Kusdaryanta, S.E., M.Si
Pembina IV a

NIP. 19690217 199603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR
Jalan Woltermongonsidi Tenggarong Kode Pos 75511 Telp (0541) Telp/ Fax (0541) 662295
Website : dpmpstsp.kutaikartanegarakab.go.id
Email : dpmpstsp@kutaikartanegarakab.go.id
TENG GARONG

Tenggarong, 18 September 2025

Nomor : B- 1040/DPMPSTSP/PTSP.1/000/09/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Monitoring dan Evaluasi**
Pada Proses Perizinan Sektor Kesehatan

Kepada Yth.
Undangan Terlampir
Di-
TEMPAT

Sehubungan dengan adanya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha dalam rangka Penyederhanaan Perizinan berusaha di Daerah khususnya perubahan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 pada proses pengajuan Perizinan Sektor Kesehatan, maka sehubungan hal tersebut mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada acara Rapat Monitoring dan Evaluasi Perizinan Sektor Kesehatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 22 September 2025
Jam : 10.00 Wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat DPMPSTSP Kab. Kutai Kartanegara
Acara : Monitoring dan Evaluasi Perizinan Sektor Kesehatan

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian kearah ini diucapkan terimakasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ALFIAN NOOR, SE, M.Ling
Pembina Utama Muda

LAMPIRAN UNDANGAN
DAFTAR UNDANGAN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN
Tanggal 22 September 2025

NO	OPD TEKNIS
1.	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara
2.	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara



Dokumentasi Triwulan II





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR
Jl. Walter Mongonsidi Kode Pos 75511 Telp. Fax. (0541) 662255
Website : dpmptsp.kutai.kartanegara.kab.go.id
email : dpmptsp@kutai.kartanegara.kab.go.id
TENGGARONG

DAFTAR HADIR

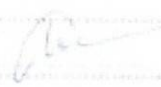
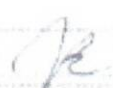
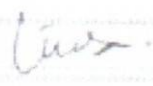
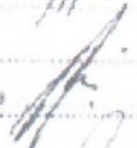
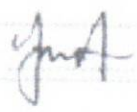
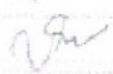
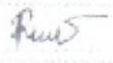
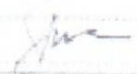
TEMPAT : RUANG RAPAT DPMPTSP KAB. KUKAR

TANGGAL : 12 JUNI 2025

PUKUL : 10:00 - Selesai

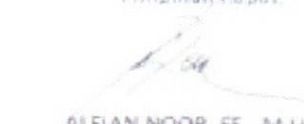
RAPAT : MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PP 28 TAHUN 2025 PADA PERIZINAN BERUSAHA DI SISTEM OSS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	ALFIAN NOOR SE M Ling	Kadis	1	
2	HU SRI RIDAYANI S SOS MM	SEKRETARIS		2
3	Anas Wahyuni SE MM	Kasub. Pm	3	
4	Hendy R	Subkeas Kependudukan		4
5	Pelgy Setiawan M	Sub. Lurah Promosi	5	
6	Muhammad Fuzzan	Kasubag Umhalak		6
7	Han Okaendra	Subkeas. PAM	7	
8	Lia Widya As	Umhalak		8
9	Yurita Briani S Pi		9	
10	Ekliw			10
11	Agus Nur A	Provusi	11	
12	Herisa D			12
13	Mardiah Sari		13	
14	Ushah K	Rekr		14
15	Endang	Stam	15	
16	EUMIATI	S2A		16
17	H. Ahmad Rulian	PPB3	17	
18	Muhammad Huda	Sub		18
19	Rizal A. Mawar	Sub	19	
20	DESSI MAUGIAH	Stas Part Peng dan Mel		20
21	M. FIDLIANSYAH	-	21	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
22	Tajudin Noor	stat -	22 
23	H. AHMAD FIDHAN		23 
24	Novi Sam. N		24 
25	Linda Nantun		25 
26	Melly Apriani		26 
27	AGUSKINAWATI		27 
28	M. Firdiansyah		28 
29	A. Rizki. N.W		29 
30	M. Hafari		30 
31	RIATYDI		31 
32	Inda putu		32 
33	Julhaier		33 
34	JAINAL ILMI		34 
35	Setiawati		35 
36	Vita Fawita S		36 
37	HENDRA PRATIWO		37 
38	Rena N		38 
39	Rvi Rizki		39 
40	M. Maryati		40 

Tenggarong, 12 Juni 2025

Pimpinan Rapat


ALFIAN NOOR, SE., M.Ling

NIP. 19690113 199503 1005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR
Jalan : Wolter Monginsidi Tenggarong Telp/ Fax (0541) 662295
Website : dpmtsp.kukarkab.go.id Email : dpmtsp@kukarkab.go.id Kode Pos 75511
TENGARONG

Dokumentasi Triwulan II

